

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, konflik adalah pertarungan untuk menang atau kalah antara kelompok atau individu yang memiliki kepentingan berbeda dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala jenis interaksi yang bertentangan atau bermusuhan antara dua pihak atau lebih. Konflik kepentingan ini bervariasi dalam tingkat keparahan tergantung pada cara yang digunakan. Masing-masing ingin mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun tegas.¹

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang penyelenggaraan pemerintahannya terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan di dalam provinsi terdapat kabupaten/kota yang didalamnya terdapat sistem pemerintahan paling rendah yakni desa/kelurahan. Pemerintahan desa adalah salah satu bagian dari suksesnya suatu otonomi daerah karena dalam pemerintahan desa terdapat hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu roda pemerintahan agar menimbulkan kesejahteraan untuk masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin sebuah pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan kewajibannya untuk memajukan suatu pemerintahan daerah, karena seorang

¹ Ellya Rosana, "*Konflik Pada Kehidupan Masyarakat*" (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern), Al-AdYaN/Vol.X, No.2, Juli-Desember,2015, hlm. 216.

Kepala Desa merupakan unit pemerintahan tertinggi di suatu desa yang memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, sehingga efektifitas Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan desanya. Dalam kehidupan di masyarakat suatu perselisihan kadang terjadi seperti perselisihan perdata maupun pidana. Dalam penyelesaiannya menurut sulistiyono menjelaskan bahwa terdapat dua pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara *judicial* (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara *non judicial* (non litigasi) oleh pihak ketiga seperti tokoh masyarakat atau Kepala Desa.²

Penyelesaian Tindak Pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satu bentuk pelaksanaan mediasi bukan hanya melalui aparat penegak hukum saja namun Kepala Desa juga dapat menjadi mediator dalam suatu dugaan tindak pidana . wewenang Kepala Desa sebagai mediator perselisihan masyarakat disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K yakni Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Bahkan Dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

² Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University press, surakarta, hlm. 130-131.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa maka ditetapkan sebuah peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mekanisme, jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Kepala Desa dan ketentuan beracara dalam mediasi penal tersebut, hal ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam sistem mediasi tersebut karena apabila salah satu pihak yang berperkara ternyata kerabat atau keluarga dari Kepala Desa itu sendiri atau salah satu pihak yang berperkara ternyata mantan musuh politik dari Kepala Desa tersebut sehingga hal ini dikhawatirkan bahwa pihak Kepala Desa sebagai mediator tidak berpihak secara netral dan lebih condong terhadap satu pihak saja, hal ini jelas bertentangan dengan tujuan mediasi penal dan restorative justice yang berfokus pada pemulihan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kasus pidana dan menerapkan sistem *win-win solution*. Sehingga hal tersebut juga dapat merugikan para pihak yang ingin menyelesaikan perkara melalui sistem mediasi.

Dalam wilayah Kabupaten Bangkalan khususnya dalam Kecamatan Socah Kejaksaan Negeri Bangkalan Mendirikan Rumah Restorative Justice atau dapat

disebut juga sebagai *Compok Buk Rembuk* di Balai Desa Parseh Kecamatan socah, peresmian rumah *Restorative Justice* di Balai Desa Parseh tersebut, merupakan yang pertama sebagai pilot project di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya rumah *restorative justice* ini memungkinkan untuk meningkatkan peran Kepala Desa sebagai mediator Tindak Pidana karena rumah *Restorative Justice* dibuat sebagai tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat, sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum. Serta menghidupkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama-sama dengan penegak hukum.³

Dengan adanya rumah *Restorative Justice* di Desa Parseh atau *compok buk rembuk* merupakan salah satu upaya dalam menerapkan sistem keadilan restoratif untuk membuat sistem hukum yang humanis dan dapat menjelaskan bahwa penegakan hukum di masyarakat perlu adanya pandangan terhadap lingkungan budaya dan adat masyarakat tertentu, karena perilaku hukum di masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan budaya atau adat yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kecamatan Socah”**

³ Dikutip dari <https://madura.tribunnews.com/2022/03/31/bangkalan-punya-rumah-restorative-justice-di-balai-desa-parseh-ini-fungsinya-untuk-masyarakat> (diakses pada tanggal 25 September 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah oleh Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan mengenali faktor-faktor apa saja yang menghambat Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah.

1.4.2 Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Kepala Desa Kabupaten Bangkalan khususnya Kepala Desa Kecamatan Socah dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama, namun ada beberapa skripsi/tesis yang membahas tentang tema yang sama.

Tabel 1: Keaslian Penulisan

No	Nama Penulis	Judul	Fokus Pembahasan	Hasil	Perbedaann
1	Fitriah Islamiah (Skripsi Universitas Sriwijaya tahun 2022)	Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan Pada Masyarakat Desa (Studi Desa Sakatiga)	Membahas tentang 1. Bagaimana dasar kewenangan, tugas dan fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan Tindak Pidana? 2. Apa jenis-jenis Tindak Pidana yang bisa diselesaikan oleh Kepala Desa? 3. Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala	Penulis penelitian ini berkesimpulan bahwa kepala desa dapat menyelesaikan kasus pidana sederhana, yaitu kasus pelanggaran hukum adat yang tidak memerlukan hukuman di luar pembayaran biasa yang akurat dan kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam kasus tersebut. Dalam prakteknya, masyarakat desa dalam menyelesaikan tindak pidana melalui jalur informal harus membuat peraturan khusus oleh pemerintah desa yang dapat dijadikan	Dalam skripsi yang diteliti oleh Fitriah Islamiah, membahas tentang bagaimana dasar hukum dan kekuatan hukum kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan pidana ringan pada masyarakat desa, sedangkan pada penelitian yang saat ini akan penulis teliti, membahas mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator

			Desa dalam Tindak Pidana?	landasan hukum formal.	atas dugaan tindak pidana
2	Muhammad Zaffri Hasan (Skripsi Universitas Brawijaya tahun 2018)	Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Membahas tentang 1. bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan di desa 2. bagaimana konsekuensi yuridis bagi para pihak apabila hasil penyelesaiannya tidak dilakukan oleh para pihak	Menurut Pasal 26 Ayat 4 huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya, tanpa terkecuali. Jika ada perselisihan atau sengketa antara warga, Kepala Desa bertindak sebagai mediator antara pihak yang berselisih hingga mereka mencapai kesepakatan damai. Dampak secara yuridis bagi para pihak jika hasil perdamaian tidak dilaksanakan tergantung pada jenis masalah yang bersangkutan. Dalam hal masalah keperdataan, jika hasil perdamaian telah disahkan sebagai akta perdamaian oleh hakim pengadilan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR. Hal ini dikarenakan akta perdamaian memiliki	Dalam skripsi yang diteliti oleh Muhammad Zaffri Hasan membahas tentang kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan di desa dan konsekuensi yuridis bagi para pihak apabila hasil penyelesaiannya tidak dilakukan oleh para pihak sedangkan pada penelitian yang saat ini akan penulis teliti, membahas mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator atas dugaan tindak pidana

				kekuatan yang setara dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam kasus pidana, perkara pidana harus diselesaikan melalui pengadilan formal sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.	
3	Apab Lubis (Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim tahun 2022)	Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Membahas Tentang 1. Bagaimana peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 2. Bagaimana akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Malang Kota adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana KDRT. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah bahwa para pihak yang terlibat mendapatkan pelayanan dan putusan hukum yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, korban menerima ganti rugi materiil dan permintaan maaf dari pelaku atas	Dalam skripsi yang diteliti oleh Apab Lubis berfokus pada peran mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT dan akibat hukum dari mediasi penal tersebut sedangkan pada penelitian yang saat ini akan penulis teliti, membahas mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator atas dugaan tindak pidana

				perbuatannya terhadap korban. Sementara itu, pelaku mendapatkan keringanan hukum setelah mencapai kesepakatan dengan korban, yang dianggap sebagai keputusan terbaik bagi keduanya.	
--	--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk memeriksa situasi nyata yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, penelitian ini kemudian berfokus pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mencari solusi untuk masalah tersebut.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini yaitu:

⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas di dalam penelitian.⁵

b. Pendekatan yuridis sosiologis

pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji ketentuan hukum ataupun pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan yang berlangsung di lapangan dengan berpedoman jika persoalan-persoalan yang berlangsung dalam bidang hukum merupakan masalah-masalah sosial yang membutuhkan pendekatan secara sosiologis guna menganalisa masalah-masalah hukum.⁶

1.6.3 Sumber Data

- a. Data Primer yakni data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait dengan objek penelitian ini melalui observasi dan wawancara data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari 11 Kepala Desa Kecamatan Socah dan Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Socah.
- b. Data Sekunder

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018, Hlm.82.

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. Ke-6, hlm.

Data sekunder yakni mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, berikut adalah data hukum sekunder dari penelitian ini:

- a. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data

yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian.⁷

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁸

c. Studi Kepustakaan,

yakni mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹

1.6.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data agar lebih mudah dipahami, dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yakni membuat gambaran atau eksposisi subjek dan objek penelitian yang dilakukan.¹⁰ Selain pendekatan deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif analitis yang berupa data yang di dapat

⁷ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, Hlm.91.

⁸ *Ibid*, Hlm 93

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm, 47-49

dari responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta pengambilan kesimpulan untuk penelitian ini adalah berupa silogisme deduktif yakni penarikan kesimpulan yang awalnya bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kecamatan Socah alasan penulis memilih Kecamatan Socah sebagai lokasi penelitian karena penulis telah melakukan observasi ke polsek Kecamatan Socah dan melakukan wawancara awal dengan Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Socah yang menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Socah masih mengandalkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat apabila terjadi suatu permasalahan. Pada umumnya setiap pihak yang berperkara memilih tokoh masyarakatnya masing-masing untuk mewakili para pihak dalam mediasi yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator.¹¹ Di Kecamatan Socah juga terdapat fasilitas untuk menyelesaikan Tindak Pidana melalui jalur mediasi yang disebut dengan Rumah Restorative Justice atau dapat disebut juga sebagai Compok Buk Rembuk di Balai Desa Parseh Kecamatan socah, peresmian Rumah Restorative Justice di Balai Desa Parseh tersebut, merupakan yang pertama sebagai pilot project di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya rumah restorative justice ini memungkinkan untuk meningkatkan peran Kepala Desa sebagai mediator Tindak Pidana karena rumah Restorative Justice dibuat sebagai

¹¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Bapak Zaenal Arief, S.H., Tanggal 09 Maret 2023

tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat, sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum. Serta menghidupkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama-sama dengan penegak hukum.¹²

¹² Dikutip dari <https://madura.tribunnews.com/2022/03/31/bangkalan-punya-rumah-restorative-justice-di-balai-desa-parseh-ini-fungsinya-untuk-masyarakat> (diakses pada tanggal 25 September 2022)